



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 0037/Pdt.G/2012/PA.SGT

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SUNGAILIAT yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **PENGGUGAT**;

**Melawan:**

**TERGUGAT** Umur: 23 tahun Agama Islam Pendidikan S-1 Pekerjaan **HONORER** Tempat tinggal **KABUPATEN BANGKA**, sebagai **TERGUGAT**

PENGADILAN AGAMA tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 11 Januari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan register Nomor 0037/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 11 Januari 2012 mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 291/34/VI/2011 tanggal 06 Juni 2011 ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA** selama 1 hari, lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana atas seizin Tergugat, Penggugat tinggal di **JAKARTA** dikarenakan Penggugat kuliah, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA** selama lebih kurang 1 bulan 25 hari. Lalu pada awal bulan Agustus 2011 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di **JAKARTA** selama lebih kurang 2 bulan lamanya sampai berpisah;.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama :

a. **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, laki-laki, umur 4 bulan;, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 bulan, akan tetapi sejak bulan Juli 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;

. Bahwa, penyebab percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Tergugat mempunyai sifat cemburu, dimana Tergugat sering membatasi pergaulan Penggugat;

- Tergugat sering membesar-besarkan masalah yang sepele;

- Tergugat mempunyai sifat mau menang sendiri, dimana apabila Penggugat memberi nasihat kepada Tergugat, maka Tergugat tidak mendengarkan nasihat tersebut;

- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, dimana apabila orang tua Tergugat berkunjung ke kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mendiamkan dan tidak memperdulikan orang tua Penggugat tersebut;

- Tergugat kurang perhatian terhadap anak, dimana apabila Penggugat meminta Tergugat untuk mengurus/menjaga anak, Tergugat terkadang menolak, dan Tergugat justru bersantai-santai di rumah;

- Selama membina rumah tangga bersama, Tergugat hanya satu kali memberikan uang gaji Tergugat kepada Penggugat yaitu pada bulan Juli 2011 sebesar Rp 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah ), padahal gaji Tergugat sebagai honorer sebesar Rp 1.600.000,- ( satu juta enam ratus ribu rupiah ), sehingga untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Penggugat meminta bantuan orang tua Penggugat;

- Pada saat terjadi pertengkaran, Tergugat pernah akan meninggalkan Penggugat, namun niat tersebut tidak dilaksanakan karena Penggugat memohon kepada Tergugat agar Tergugat tidak meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2011 yang disebabkan Penggugat mengajak Tergugat untuk tinggal/membina rumah tangga bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**, akan tetapi Tergugat menolak. Tergugat justru mengatakan, bahwa Tergugat mau membina rumah tangga bersama-sama lagi dengan Penggugat apabila anak Penggugat dan Tergugat sudah besar. Lalu keesokan harinya Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di **KABUPATEN BANGKA**. Tiga hari setelah kepergian Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA**. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 bulan lamanya, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat; ;

- . Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 9. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan, menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in suhura ;
- c. Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat untuk mencatat perceraian tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungailiat sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2012, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

## **A. Surat:**

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 291/34/VI/2011 Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka tanggal 06 Juni 2011 yang telah dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dan diberi tanda P;

## **B. Saksi:**

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **DAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat , sebagai manantu saksi
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke **JAKARTA** sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa mereka dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang aman hanya selama satu bulan kemudian tidak harmonis lagi karena karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering menerima keluhan dari Penggugat penyebab terjadi percekocokan karena Tergugat suka cemburu, membesar- besarkan masalah yang sepele egois selama berumah tangga Tergugat hanya satu kali menyerahkan gajinya kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak 4 bulan yang lalu sampai sekarang , Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA** ;

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai Suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke **JAKARTA** sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Bahwa mereka dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang aman hanya selama satu bulan kemudian tidak harmonis lagi karena karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi sering menerima keluhan dari Penggugat penyebab terjadi percekocokan karena Tergugat suka cemburu, membesar- besarkan masalah yang sepele egois selama berumah tangga Tergugat hanya satu kali menyerahkan gajinya kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersama semenjak 4 bulan yang lalu sampai sekarang , Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi untuk Penggugat;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon gugatannya dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relas panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2012/PASGT tanggal tanggal 18 Januari 2012 dan tanggal 26 Januari 2012 telah memenuhi maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RB.g, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang –undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 11 Januari 2012 yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat , egois , sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan pencemburu;
- Bahwa Tergugat suka membesar-besarkan masalah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis “P” dan dua orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P-" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*), di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. kemudian secara materil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua bulan sampai sekarang dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang sama yang mana saling bersesuaian dan saling menguatkan diantara keterangan saksi-saksi di atas serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas setelah dihubungkan satu sama lain, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 04 Juni 2011 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak;
- Bahwa terbukti benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah lebih tiga bulan lamanya sampai sekarang ;
- Bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat dipersidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah oleh karenanya perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahahnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

*Artinya: Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari menarik kemaslahatan;*

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalam kitab Ghoyatul Marom diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

*Artinya: Diwaktu istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c ) Kompilasi Hukum Islam adalah talak ba'in shugra sesuai pula dengan pendapat ulama Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 426 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi; artinya: *Setiap talak yang dijatuhkan Hakim adalah bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka oleh karenanya gugatan Penggugat dapat di kabulkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan Sungailiat yang merupakan tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Utusan Agama Kecamatan Sungailiat;
5. **Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,-, (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 08 Rabi'ul Awwal 1433 H oleh **Drs. H. FAUZI, M.HI** Ketua Majelis serta **Drs. HERMAN SUPRIYADI**, dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-hakim Anggota yang telah ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungailiat dengan Penetapan Nomor: 0037/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 12 Januari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. LASYATTA, SH.** Hakim-hakim Anggota serta **HASMAWATY, SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Terergugat.

KETUA MAJELIS

Drs.H.FAUZI, M.HI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs.HERMAN SUPRIYADI

Drs. LASYATTA, SH

PANITERA PENGGANTI

HASMAWATY, SH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
  2. Biaya Pproses : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp...100.000,-
  4. Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)